



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG

DINAS PENDIDIKAN

Jalan Raya Soreang KM 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp. 022-5897517 Fax. 022- 5897518 Kode Pos 40512

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG Nomor : 421.1/ 423 -Disdik/2017

Tentang IZIN PENDIRIAN LEMBAGA PENDIDIKAN ANAK USIA DINI KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN BANDUNG

- Menimbang :**
- Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 84 Tahun 2014 Pasal 11 (sebelas) ayat 1 yang berbunyi : Bupati/Walikota u.p Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota melaporkan pendirian, perubahan dan penutupan PAUD di Wilayah kepada Gubernur u.p Kepala Dinas Pendidikan Provinsi.
 - Bahwa berdasarkan Permohonan Perubahan Izin Operasional dengan masa berlaku selama 2 (dua) tahun ke Izin Pendirian dengan masa berlaku menurut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014.
 - Bahwa berdasarkan hasil visitasi kelayakan lembaga.
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c, perlu mengeluarkan Surat Izin Pendirian, yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung.
- Mengingat :**
- Undang-undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2003, Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara 4301)
 - Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah ;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat dalam Pendidikan Nasional ;
 - Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 73 tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah ;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Nagara Republik Indonesia Nomor 4496)
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini.
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 26 Tahun 2009 tentang penyelenggaraan Sistem Pendidikan di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 No.26)
 - Peraturan Bupati Bandung Nomor 55 Tahun 2011 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bandung.
- Memperhatikan :**
- Surat Permohonan Ketua Yayasan Annahjul Qowwim Assalamah Nomor : 002/YAQA-KBAQA/XI/2016 Tanggal 12/11/2016 diketahui Penilik PAUD Kecamatan Margaasih
 - Surat Ijin Operasional Kelompok Bermain An – Nahjul Qowwim Nomor : 421.1/3233-Disdikbud/2014 Tanggal 08/11/2014

MEMUTUSKAN

- Pertama :** Memberikan Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) kepada :
- Nama Yayasan : " ANNAHJUL QOWWIM ASSALAMAH "
- Nama Ketua : Drs. Achmad Syaifudin
- Alamat : Jl. Raya Dimensi No.01 RT.006/010 Desa Lagadar
Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung
- Nama Lembaga : " KELOMPOK BERMAIN AN – NAHJUL QOWWIM ASSALAMAH "
- Nama Pengelola : Titi Supriati
- Alamat : Jl. Raya Dimensi No.01 RT 006/010 Desa Lagadar
Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung
- Kedua :** Pemegang Ijin sebagaimana dimaksud pada diktum PERTAMA keputusan ini, berpedoman pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini Dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini.
- Ketiga :** Pemegang ijin ini wajib mentaati :
- Peraturan – peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
 - Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
 - Izin Operasional ini berlaku sejak 28 Mei 2017 sampai dengan 29 Mei 2019
- Keempat :** Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan Akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya



Ditetapkan di : Soreang
Pada Tanggal : 12 - 05 - 2017
KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN BANDUNG

DR. H. JUHANA, M.Pd
NIP. 19611020 198305 1 003
Pembina Utama Muda

Tembusan :

- Yth. Bapak Bupati Bandung
- Yth. Kepala UPT TK, SD Dan Non Formal Kecamatan Margaasih



PEMERINTAH KABUPATEN BANDUNG DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Soreang KM. 17 – Komplek Pemda Kabupaten Bandung
Telp.022-5897517 Fax.022-5897518/022-5897516 Kode Pos 40512
Website: disdik.bandungkab.go.id, email :disdik@bandungkab.go.id

PERPANJANGAN OPERASIONAL

Nomor: 421.1 / 5767.49 -Disdik/ 2024

Dasar:

1. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor : 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Resiko;
3. Surat Edaran Sekretaris Jendral Kemdikbudristek Nomor 26 Tahun 2021 perihal Pemberian Izin Pendirian Satuan Pendidikan
4. Surat Permohonan Perpanjangan Operasional dari yayasan ANNAHJUL QOWWIM ASSALAMAH nomor: 06/YAQA-KB/XII/2024 tanggal 10 Desember 2024.

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bandung dengan ini memberikan Perpanjangan Operasional kepada :

Nama Satuan Pendidikan : KB AN-NAHJUL QOWIM ASSALAMAH
Alamat satuan Pendidikan : Jl.Raya Dimensi No.01 RT.06 RW.10 Desa Lagadar Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung.
Kepala Satuan Pendidikan : Siti Rohmah,S.Pd
Nama Pendiri : YAYASAN ANNAHJUL QOWWIM ASSALAMAH
Alamat Pendiri : Jl.Raya Dimensi No.01 RT.06 RW.10 Desa Lagadar Kecamatan Margaasih Kabupaten Bandung.
Ketua Pendiri : Drs.Achmad Saefudin

Dengan ketentuan:

1. Mentaati Peraturan-peraturan Perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
2. Mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
3. Surat Perpanjangan Operasional ini berlaku sampai dengan 13 Januari 2028.

Demikian surat Perpanjangan operasional ini diterbitkan untuk dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di : Soreang
Pada tanggal : 11 Desember 2024



Plt Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Bandung

Dr. H. Marlan Nirsyamsu
Pembina Utama Muda
NIP. 19660413 199512 1 001

Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth Bapak Bupati Bandung
2. Yth Ketua yayasan ANNAHJUL QOWWIM ASSALAMAH